



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Nabire Papua Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Nabire Papua Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 9104CPK230420090041 tanggal 23 April 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nabire Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan;
2. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu bertengkar sampai dengan saat ini dan selama itu pula Penggugat mencoba bertahan akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.
3. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, mabuk-mabukan, judi (sabung ayam) tiap hari kecuali sakit, kekerasan dalam rumah tangga (sering), perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, pengancaman yang selalu dilakukan Tergugat sehingga Penggugat khawatir kalau keluar dari rumah.
4. Bahwa pada saat ini Penggugat dan anak-anak sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua dari Penggugat dan anak-anak sudah tidak suka melihat sikap dari Tergugat.
5. Bahwa dengan demikian syarat-syarat agar terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anak 1, perempuan, umur 16 tahun, lahir di Abepura tanggal 24 Februari 2008 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.477 tanggal 13 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura;
- 2) Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Nabire tanggal 3 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU08082012-0003 tanggal 8 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire;

7. Bahwa sebagaimana disebut diawal, kedua anak tersebut sudah tidak tinggal bersama Tergugat dan selama hidup kedua anak tersebut sudah merasa terganggu atas pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas dan bahkan anak pertama menyatakan agar Penggugat segera berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa demi kepentingan dan perkembangan anak-anak, Penggugat memohon agar hak asuh kedua anak tersebut jatuh ke tangan Penggugat dan Tergugat dihukum memberi nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- setiap anak setiap bulan sampai dengan anak-anak menyelesaikan sekolahnya;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104CPK230420090041 tanggal 23 April 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nabire putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;



4. Menyatakan hak asuh atas;

a. Anak 1, perempuan, umur 16 tahun, lahir di Abepura tanggal 24 Februari 2008 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.477 tanggal 13 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura; dan

b. Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Nabire tanggal 3 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU08082012-0003 tanggal 8 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire;

berada dalam kekuasaan Penggugat;

c. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp2.500.000,- untuk tiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya;

d. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

S U B S I D A I R

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 RBg, kedua belah pihak telah datang di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudy Setyawan, S.H., pada Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tidak adanya perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Mengenai Posita (Alasan Penggugat)

Saya menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 2 mengenai "sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis selalu bertengkar".



Tuduhan itu tidak benar karena saya selaku tergugat dari awal perkawinan saya berjuang mati-matian untuk bisa membina keluarga yang harmonis. Hubungan kami dari awal memang tidak direstui oleh orang tua Penggugat, tetapi dengan hadirnya anak pertama kami Anak 1 sehingga kami bisa melaksanakan resepsi pernikahan pada tahun 2009. Dalam perjalanan perkawinan kami saya memang agak keras kepala kepada Penggugat, tapi saya melakukan semua untuk kebaikan Penggugat. Karena ada kebiasaan dari Penggugat yaitu MEROKOK, PEMINUM DAN SUKA GONTA GANTI PACAR. Sehingga ini alasan saya sebagai suami untuk keras kepada istri supaya kebiasaan tersebut bisa dihilangkan.

2. Mengenai dalil-dalil gugatan

- Mengenai judi sabung ayam saya selaku tergugat tidak mengakui gugatan tersebut karena saya hanya pelihara ayam untuk dijual di tempat sabung ayam dan menyewakan piso ayam, ini juga saya lakukan untuk tambahan penghasilan untuk keluarga berhubung karena gaji tiap bulan selaku PNS golongan II yang telah berkredit pada Bank tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan kosmetik Penggugat.
- Mengenai gugatan jarang pulang kerumah dan mabuk, selaku tergugat tidak mengakui gugatan tersebut. Minum alkohol memang biasa apalagi klo ada acara ulang tahun atau acara kerukunan tapi tidak sampai mabuk dan selalu pulang kerumah.
- Mengenai gugatan perselingkuhan, selaku tergugat tidak mengakui gugatan tersebut, malahan penggugat yang pernah saya dapatkan selingkuh, sampai karena tidak tahan emosi HP penggugat saya banting sampai hancur. Kejadian ini sekitar tahun 2023 tepatnya bulan November. Pada kejadian ini, penggugat ternyata sudah menjalin hubungan selama 2 bulan dan pernah bertemu di bandar udara Nabire dan laki-laki tersebut memberikan uang kepada penggugat. Karena ingin mempertahankan keharmonisa Rumah Tangga akhirnya kejadian itu saya berusaha untuk melupakan.

3. Mengenai Hak Asuh Anak

Saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Muli agar hak Asuh Anak atas nama Anak 2 jatuh kepada saya karena anak pertama sudah mendapatkan hak asuh dari penggugat dan saya selaku tergugat bermohon supaya anak kedua bisa mendapatkan hak asuh dari saya selaku tergugat.

4. Permohonan

Berdasarkan hal-hal di atas, saya sebagai tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Sebagian, termasuk mengenai Hak Asuh Anak.
2. Mengabulkan permohonan tergugat terkait Hak Asuh Anak
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP An Penggugat NIK : 9104014102850002, dikeluarkan di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP An Tergugat NIK : 9104011309840002, dikeluarkan di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah An Tergugat dengan Penggugat tertanggal 13 April 2009 dikeluarkan An Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Maranatha Malompo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2304200900241 tertanggal 23 April 2009 An Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012304090010 An Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 8 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.477 An Anak 1 di keluarkan di Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-08082012-0003 An Anak 2, di keluarkan di Kab. Nabire pada tanggal 8 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri pada tanggal 23 April 2009;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama diberkati di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dan Catatan Sipil Nabire;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu anak pertama namanya Anak 1, umur 16 tahun lahir pada tanggal 24 Februari 2008, dan untuk nama anak kedua Anak 2, umur 13 tahun lahir pada tanggal 3 Agustus 2012;
- Bahwa Anak 1 masih sekolah di SMA, dan Anak 2 masih sekolah di SMP;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Neneknya orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tahun 2020, masalah nafkah karena Penggugat minta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, Tergugat juga dipukul dengan memakai HP Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Kupan Kalisusu Nabire Papua tengah, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kos di Tapioka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan bersama Tergugat tentang kelakuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah di laporkan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah, sering mabuk-mabuk, judi (sabung ayam) tiap hari, Tergugat juga pernah intip-intip ibu kosnya, pernah mengancam adik Penggugat untuk di perkosa dan Tergugat pernah menyiram minyak tanah ke Penggugat mau dibakar sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pernah Tergugat membawa pisau karena Tergugat mencurigai Penggugat bersama laki-laki lain yang bernama Maikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada hubungan lain dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dogiyai tapi tidak pernah naik menjalankan tugasnya karena Tergugat hari-hari di kota tidak naik di Dogiyai menjalankan tugas hanya di kota saja pergi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang membiayai anak-anak adalah Penggugat dan Neneknya serta tante-tantanya;
- Bahwa Penggugat bisa membiayai anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Anak Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena bapak selalu pukul mama waktu mama masih hamil adik dan juga waktu saya masih di SMP adik saya masih TK bapak ancam mama mau dibakar waktu di rumah kos di Tapioka pada malam hari tanggal 30 April 2024;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan kami anak-anaknya karena kalau kami minta uang tergugat selalu bilang tidak ada;
- Bahwa bapak bekerja sebagai PNS di Dogiyai;
- Bahwa Tergugat pernah kasar sama anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi dari IKT (ikatan keluarga toraja);
- Bahwa anak saksi dan Adik anak saksi tinggal bersama Penggugat dan nenek di jalan Kupan;
- Bahwa anak saksi pilih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa jajan anak saksi yaitu sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang bayar SPP saksi setiap bulan adalah Penggugat;
- Bahwa anak saksi melihat Tergugat sama perempuan lain, waktu itu anak saksi masih kecil baru mama pergi marah itu perempuan;
- Bahwa Penggugat tidak punya pacar;
- Bahwa anak saksi tidak tinggal sama Tergugat, karena anak saksi dari SMP sudah tinggal sama nenek;
- Bahwa menurut anak saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk kembali;



- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Tergugat yaitu uang komite sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah, sering mabuk-mabuk, judi (sabung ayam) tiap hari, Tergugat juga pernah intip-intip ibu kosnya, pernah mengancam adik Penggugat untuk di perkosa dan Tergugat pernah menyiram minyak tanah ke Penggugat mau dibakar sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa adik anak saksi sekolah di SMP Antonius;

Bahwa atas keterangan anak saksi, Penggugat menyatakan keterangan anak saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire pada tanggal 23 April 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama diberkati di Gereja Kristen Injil Maranatha Malompo di Tanah Papua dan Catatan Sipil Nabire;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa nama anak pertama namanya Anak 1, perempuan, umur 16 tahun, lahir di Abepura, pada tanggal 24 Februari 2008, dan untuk nama anak ke dua Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Nabire tanggal 3 Agustus 2012;
- Bahwa Anak 1 masih sekolah di SMA, dan Anak 2 masih sekolah di SMP;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama saksi, suami saksi anak-anak saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah KDRT, masalah pembakaran di rumah saksi ada bekas di horden waktu saksi di Jayapura karena berangkat berobat, katanya dia mau mutilasi Penggugat, kaki dimana leher dimana, di todong dengan benda tajam,



Penggugat di bilang selingkuh, lonte, yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Kupan (belakang bakso rudal) Kalisusu Nabire Papua tengah, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kos di Tapioka;
- Bahwa rumah saksi mau dibakar sama Tergugat pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi tidak tau menggunakan apa Tergugat mau membakar rumah saksi karena saksi tidak liat saksi ada di Jayapura;
- Bahwa Tergugat pernah di laporkan ke Polisi di Polsek Kota;
- Bahwa Tergugat tidak di proses karena Tergugat meminta maaf;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu saksi bersama anak-anak saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan lain dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dogiyai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di damaikan;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP An Tergugat NIK : 9104011309840002, dikeluarkan di Provinsi Papuan Tengah Kabupaten Nabire tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nikah An Tergugat dengan Penggugat tertanggal 13 April 2009 dikeluarkan An Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Maranatha Malompo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor 9104CPK2304200900241 tertanggal 23 April 2009 An Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Tergugat di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi T-1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat pada Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire pada tanggal 23 April 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama diberkati di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dan Catatan Sipil Nabire;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa nama anak pertama namanya Anak 1, umur 16 tahun lahir pada tanggal 24 Februari 2008, dan untuk nama anak ke dua Anak 2, umur 13 tahun lahir pada tanggal 3 Agustus 2012;
- Bahwa Anak 1 masih sekolah di SMA, dan Anak 2 masih sekolah di SMP;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan neneknya orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Kupan Kalisusu Nabire Papua Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kos di Tapioka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah karena masalah Tergugat sering pergi judi ayam dan lama pulang dan Tergugat lebih banyak waktunya sama orang lain dari pada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah Tergugat kasih uang sama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menyiram minyak ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada hubungan lain dengan laki-laki lain;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada hubungan lain dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dogiyai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak-anak sekolah, tapi saksi pernah mendengar Tergugat kasih uang sama anaknya;
- Bahwa pernah dari keluarga IKT mau ada pertemuan untuk didamaikan secara keluarga tapi dari keluarga Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sebagai temannya mengetahui Tergugat baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harapan saksi Penggugat dan Tergugat rujuk Kembali;

Bahwa atas keterangan saksi, Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat jarang pulang ke rumah, mabuk-mabukan, judi sabung ayam tiap hari kecuali sakit, Tergugat sering kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, pengancaman yang selalu dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa mengenai judi sabung ayam Tergugat hanya pelihara ayam untuk dijual ditempat sabung ayam dan menyewakan piso ayam, Tergugat minum alcohol memang biasa kalau ada acara ulang tahun atau acara kerukunan tetapi tidak sampai mabuk dan selalu pulang ke rumah, dan Tergugat tidak mengakui selingkuh, justru Tergugat pernah mendapati Penggugat selingkuh sekitar tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak 1 umur 16 tahun dan Anak 2 umur 13 tahun, yang mana saat ini



anak-anak tersebut tinggal bersama bersama Penggugat dan ibu Penggugat di Nabire;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan dan jawaban dalam proses perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?;
2. Siapakah yang lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur?;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah An Tergugat dengan Penggugat tertanggal 13 April 2009 dikeluarkan An Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Maranatha Malompo diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama kristen, dan bukti P-2 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal di Nabire Papua Tengah dan berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat beralamat di alamat yang sama sebagaimana bukti P-2 tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka meskipun Tergugat tidak menyangkal bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan



terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 April 2009 di Kabupaten Nabire, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire sebagaimana bukti P-4 dan T-2 tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9104CPK2304200900241 tertanggal 23 April 2009 An Tergugat dengan Penggugat, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Agar bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat-surat baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan tersebut pertama-pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 1 (satu) yaitu *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?"*;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu bertengkar sampai dengan saat ini, pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, mabuk-mabukan, judi sabung ayam tiap hari kecuali sakit, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, pengancaman yang selalu dilakukan Tergugat sehingga Penggugat khawatir kalau keluar dari rumah;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil gugatan tersebut dalam surat jawabannya dengan mengatakan bahwa mengenai judi sabung ayam Tergugat hanya pelihara ayam untuk dijual ditempat sabung ayam dan menyewakan piso ayam, Tergugat minum alcohol memang biasa kalau ada acara ulang tahun atau acara kerukunan tetapi tidak sampai mabuk dan selalu pulang ke rumah, dan Tergugat tidak mengakui selingkuh, justru Tergugat pernah mendapati Penggugat selingkuh sekitar tahun 2023

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan judi sabung ayam, mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah. Mengenai dalil tersebut berdasarkan



keterangan saksi 1 dan keterangan anak saksi 1 di persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat judi sabung ayam setiap hari, Tergugat jarang pulang kerumah, dan Tergugat sering mabuk-mabuk;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pengancaman kepada Penggugat. Mengenai dalil tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi 1, anak saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa Penggugat pernah dipukul dengan memakai HP Tergugat, Tergugat pernah mengancam adik Penggugat untuk di perkosa, Tergugat pernah menyiram minyak tanah ke Penggugat mau dibakar sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pernah mau membakar rumah ibu Penggugat yang bernama saksi 2 pada bulan April 2024, Tergugat juga pernah di laporkan ke Polisi di Polsek Kota namun tidak di proses karena Tergugat meminta maaf;

Menimbang bahwa bantahan Tergugat mengenai hal tersebut hanya didukung oleh 1 (satu) orang saksi bernama Saksi T-1 yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menyiram minyak ke Penggugat, dan saksi mengatakan bahwa sebagai temannya Tergugat, saksi mengetahui Tergugat baik, namun saksi menerangkan di persidangan bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering pergi judi ayam dan lama pulang dan Tergugat lebih banyak waktunya sama orang lain daripada sama Penggugat;

Menimbang bahwa saksi 1 menerangkan bahwa ada juga masalah nafkah karena Penggugat minta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, dikaitkan dengan keterangan anak saksi 1 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa yang bayar SPP anak saksi setiap bulan adalah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Kupan Kalisusu Nabire Papua Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di kos di Tapioka;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk*



dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya percekocokan terus menerus, yang mana setelah Majelis Hakim cermati di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga bahkan dapat membahayakan nyawa Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan nomor 2 (dua) dalam perkara *a quo* yaitu *Siapakah yang lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur?*, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa saat ini Penggugat dan anak-anak sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua dari Penggugat dan anak-anak sudah tidak suka melihat sikap dari Tergugat, kedua anak tersebut sudah tidak tinggal bersama Tergugat dan selama hidup kedua anak tersebut sudah merasa terganggu atas pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas dan bahkan anak pertama menyatakan agar Penggugat segera berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawabannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak kedua atas nama Anak 2 kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-5, P-6, dan P-7 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 13 Agustus 2010, dan Anak 2 lahir pada tanggal 8 Agustus 2012, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan tanggal didaftarkanya perkara *a quo* yaitu pada tanggal 11 Juli 2024 terbukti bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat semuanya masih berusia dibawah umur;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";



Menimbang bahwa mengenai perselisihan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa diantara Penggugat atau Tergugat yang memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, lebih lanjut saksi 1 dan saksi 2 di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa yang membiayai anak-anak adalah Penggugat dan neneknya serta tante-tantanya;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak Saksi 1 yang merupakan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang diajukan sebagai saksi oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat pernah kasar terhadap anak saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya uang karena kalau anak-anaknya minta uang tergugat selalu bilang tidak ada, dan Anak Saksi 1 juga menerangkan bahwa Tergugat pernah mau bakar Penggugat waktu di rumah kos di Tapioka pada malam hari tanggal 30 April 2024, dan Anak Saksi 1 memberikan keterangan bahwa Anak Saksi 1 memilih untuk tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat bernama Saksi T-1 memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak-anak sekolah, tapi saksi pernah mendengar Tergugat kasih uang sama anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat bahkan pernah ingin membakar Penggugat, Tergugat juga pernah kasar terhadap Anak Saksi 1, selain itu selama ini kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat bersama-sama dengan ibu Penggugat dan adik-adik Penggugat, dan Anak Saksi 1 telah menyatakan di persidangan bahwa Anak Saksi 1 memilih untuk tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa demi dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian maka Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang tepat untuk diberikan/ ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 1 (satu) yaitu “Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 2 (dua) yaitu “Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga”, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga bahkan dapat membahayakan nyawa Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat nomor 2 (dua) beralasan hukum dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 3 (tiga) yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104CPK230420090041 tanggal 23 April 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nabire putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya”, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 4 (empat) yaitu “Menyatakan hak asuh atas Anak 1, perempuan, umur 16 tahun, lahir di Abepura tanggal 24 Februari 2008 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.477 tanggal 13 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura, dan Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Nabire tanggal 3 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU08082012-0003 tanggal 8 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire, berada dalam kekuasaan Penggugat”, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Majelis Hakim menilai demi dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian maka Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang tepat untuk diberikan/ ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak dari Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, maka petitum



Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 5 (lima) yaitu “Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- untuk tiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa anak 1 dan anak 2 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Penggugat berprofesi sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat berprofesi sebagai PNS/ ASN di Kabupaten Dogiyai, dan selama ini biaya untuk kebutuhan kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat bersama ibu Penggugat dan adik-adik Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap sebagai PNS/ ASN maka demi keadilan Tergugat harus dihukum untuk memberi nafkah kepada kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat nomor 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 5 (lima) yaitu “Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat”, dipertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun dalam surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum mengenai hal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa: “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan



dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka berdasarkan SEMA tersebut Majelis Hakim akan memutuskan mengenai hal tersebut dalam amar putusan, dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104CPK2304200900241 tertanggal 23 April 2009 An Tergugat dengan Penggugat terungkap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di kabupaten Nabire, maka dengan telah dikabulkannya petitem Penggugat nomor 3 (tiga), oleh karena itu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian terhadap petitem nomor 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104CPK230420090041 tanggal 23 April 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nabire putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas;
 - a. Anak 1, perempuan, umur 16 tahun, lahir di Abepura tanggal 24 Februari 2008 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.477 tanggal 13 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura; dan
 - b. Anak 2, laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Nabire tanggal 3 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9104-LU08082012-0003 tanggal 8 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire;

Berada dalam kekuasaan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk bertemu, merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., dan I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh MARTHA TASIK, S.IP sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK, S.IP

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp50.000,00;
roses		:	
4.....	P	:	Rp50.000,00;
NBP		:	
5.....	P	:	Rp40.000,00;
anggilan		:	
Jumlah		:	Rp160.000,00;
		:	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)